



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 178 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta untuk mengoptimalkan peran sekolah sebagai institusi kebangsaan sekaligus pengembangan budaya daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seragam Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SERAGAM SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
8. Seksi Dinas Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan di Kecamatan.
9. Kepala Seksi Dinas Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan di Kecamatan.
10. Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah yang diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
11. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat SD/SDLB, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMP/SMPLB, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa disingkat SMA/SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa disingkat SMK/SMKLB baik Negeri maupun Swasta yang berdomisili di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
13. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.

14. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah adalah pakaian seragam bercirikan daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap budaya daerah.
15. Pakaian Seragam Khas Muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
16. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penggunaan seragam sekolah serta untuk mewujudkan tertib dan kepastian jenis dan penggunaan pakaian seragam sekolah di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan seragam sekolah bertujuan :

- a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua/wali peserta didik;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah;
- e. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap sekolahnya; dan
- f. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

BAB III

NILAI, KEPRIBADIAN DAN KARAKTER

Pasal 4

Bahan, model, ukuran dan harga pakaian seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan nilai-nilai :

- a. kesederhanaan;
- b. keserasian;
- c. persatuan dan kesatuan;
- d. kebersamaan; dan
- e. kesahajaan.

Pasal 5

Model dan ukuran seragam sekolah menggambarkan dan mengembangkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia yang santun, sopan, religius, berbudaya dan terhormat.

Pasal 6

Pakaian seragam sekolah mengembangkan karakter nasionalisme dan kebangsaan Indonesia yang mencintai produk bangsa sendiri, keberagaman dan toleransi.

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah mensosialisasikan, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi implementasi nilai-nilai, kepribadian dan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 pada pakaian seragam sekolah peserta didik sekolah yang dipimpin.
- (2) Dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua/wali peserta didik.

BAB IV

JENIS, WARNA DAN MODEL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Nasional;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah.
- (2) Jenis dan model pakaian seragam sekolah terdiri dari :
 - a. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Muslimah.

- (3) Warna pakaian seragam nasional untuk :
- SD/SDLB : kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
 - SMP/SMPLB : kemeja putih, celana/rok warna biru tua;
 - SMA/SMALB : kemeja putih, celana/rok warna abu-abu; dan
 - SMK/SMKLB : kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.
- Bagian Kedua
- Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB
- Pasal 9
- (1) Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB untuk peserta didik putri atau Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.
- Bagian Ketiga
- Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB
- Pasal 10
- (1) Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- Pakaian Seragam Nasional SMP/SDLB untuk peserta didik putra;
 - Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB untuk peserta didik putri; dan
 - Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB untuk peserta didik putri atau Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putra;
 - Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putri; dan
 - Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putri atau Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pakaian Seragam Kepramukaan

Paragraf 1

Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB

Pasal 12

- (1) Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB Khas Muslimah.

- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB Khas Muslimah.

- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Pakaian Seragam Khas Sekolah

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pakaian seragam khas sekolah dapat terdiri dari :

- a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah;
- b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah; dan
- c. Pakaian Seragam Olahraga.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB

Pasal 16

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas SD/SDLB Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB

Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah
SMA/SMALB/SMK/SMKLB

Pasal 18

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMA/SMALB/SMK/SMKLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMA/SMALB/SMK/SMKLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMA/SMALB/SMK/SMKLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 5

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB

Pasal 19

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SD/SDLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 6

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB

Pasal 20

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMP/SMPLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 7

Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah
SMA/SMALB/SMK/SMKLB

Pasal 21

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB untuk peserta didik putri; dan
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB Khas Muslimah.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB oleh peserta didik putri atau Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB Khas Muslimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan agama, keyakinan dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 8

Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 22

Sekolah dapat mempunyai pakaian seragam olahraga sebagai bagian dari pakaian seragam khas sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hanya satu jenis;
- b. bahan, model, motif dan ukuran harus sederhana, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai-nilai susila, sosial dan keagamaan;
- c. aman dan nyaman digunakan dalam berolahraga;
- d. bagi muslimah sesuai model, motif dan ukuran sesuai pakaian muslimah serta dilengkapi dengan jilbab; dan
- e. ekonomis.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 23

- (1) Pakaian seragam sekolah digunakan sebagai berikut :
- a. pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin dan Selasa serta pada hari lain saat pelaksanaan upacara;
 - b. pakaian seragam kepramukaan dikenakan pada hari Rabu atau pada hari upacara/kegiatan kepramukaan;
 - c. pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah dikenakan pada hari Kamis dan apabila sekolah tidak mempunyai/ menetapkan pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah pada hari Kamis tetap menggunakan pakaian seragam nasional;
 - d. pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah dikenakan pada hari Jumat; dan
 - e. pakaian seragam olahraga dikenakan pada saat kegiatan olahraga.
- (2) Pada saat upacara penggunaan pakaian seragam nasional dilengkapi dengan dasi dan topi.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap penggunaan seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bagian dari :
- a. penilaian kinerja Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas;
 - b. penilaian disiplin dan loyalitas bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah yang bersangkutan;
 - c. penilaian kepatuhan dan ketaatan sekolah swasta terhadap izin yang diberikan oleh Dinas Pendidikan; dan
 - d. catatan integritas bagi komite sekolah.
- (2) Sesuai dengan ayat (1) berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, Dinas Pendidikan mengambil/mengenakan sanksi sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGADAAN

Pasal 25

Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri dan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 26

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sekolah sebagai institusi pelayanan dasar publik yang luhur, terhormat, bermartabat serta menjunjung tinggi objektivitas, kejujuran, ketulusan dan keikhlasan terkait dengan pengadaan pakaian seragam sekolah, sekolah, komite sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan lain di sekolah dilarang :

- a. menjual pakaian seragam sekolah; dan/atau
- b. mengaitkan pengadaan pakaian seragam sekolah dengan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SOSIALISASI, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

Dinas melaksanakan sosialisasi kebijakan pakaian seragam sekolah sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Dinas melaksanakan evaluasi kebijakan pakaian seragam sekolah, sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dan dijadikan bahan penataan ulang kebijakan.

Pasal 30

- (1) Suku Dinas melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pakaian seragam sekolah oleh sekolah di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas serta dijadikan bahan pengendalian sekolah oleh Suku Dinas.

Pasal 31

Kepala Seksi Dinas Kecamatan dan Pengawas Sekolah melaksanakan pengendalian kepatuhan/ketaatan sekolah terhadap kebijakan pakaian seragam sekolah dan hasilnya dijadikan bahan supervisi sekolah dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas.

Pasal 32

Sekolah melaksanakan sosialisasi pakaian seragam sekolah kepada peserta didik dan orang tua/wali peserta didik secara baik, jelas dan menyeluruh.

Pasal 33

Sekolah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap ketaatan/kepatuhan peserta didik menggunakan pakaian seragam sekolah dan mengenakan sanksi serta melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang tidak patuh/taat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 55030

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 178 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014

URAIAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

I. Pakaian Seragam Nasional

A. SD/SDLB

1. Pakaian seragam nasional peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 (lima) cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam nasional peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok pendek warna merah hati, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam nasional khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. kaos kaki putih minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.
4. Atribut pakaian seragam nasional SD/SDLB, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. badge SD dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;

- c. badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- d. badge nama sekolah dan nama Provinsi DKI Jakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
- e. dasi warna merah hati dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai saat upacara;
- f. topi merah putih dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ logo, dipakai saat upacara.

B. SMP/SMPLB

1. Pakaian seragam nasional peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 (lima) cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan, atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 (empat puluh empat) cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam nasional peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok warna biru tua dengan lipat hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ristluiting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam nasional khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipat;
 - d. hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah bagian belakang, saku dalam di sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - e. kaos kaki putih minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.
4. Atribut Seragam Nasional SMP/SMPLB, kelengkapan dan penggunaannya :
 - a. badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;

- c. badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- d. badge nama sekolah dan nama Provinsi DKI Jakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
- e. dasi warna biru tua dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai pada saat upacara; dan
- f. topi biru putih dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipakai pada saat upacara.

C. SMA/SMALB/SMK/SMKLB

- 1. Pakaian seragam nasional peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna abu-abu, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 (empat puluh empat) cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kiri;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
- 2. Pakaian seragam nasional peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok warna abu-abu dengan lipat hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna abu-abu dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
- 3. Pakaian seragam nasional khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipat hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna abu-abu dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm;
 - e. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.

4. Atribut Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB, kelengkapan dan penggunaannya :
- badge OSiS dijahitkan pada saku kemeja;
 - badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
 - badge nama sekolah dan nama Provinsi DKI Jakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
 - dasi warna abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipakai pada saat upacara; dan
 - topi abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipakai pada saat upacara.

II. Pakaian Seragam Kepramukaan

A. SD/SDLB

- Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - Kemeja :
 - dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - lengan pendek;
 - memakai lidad bahu, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) cm;
 - kerah model kerah shiller;
 - memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan);
 - memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
 - lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) cm, lebar lis bawah 3 (tiga) cm;
 - memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
 - 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 (satu koma lima) cm;
 - Di samping kanan dan kiri bawah diberi belahar; dan
 - panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana.
 - Celana :
 - dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - berbentuk celana pendek;
 - memakai ban pinggang dan diberi karet/elasitik disisi kanan dan kiri;
 - memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm dan diberi tutup;
 - memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana; dan
 - panjang celana sampai lutut.
 - Tutup Kepala :
 - dibuat dari kain warna coklat tua;
 - berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;

- 3) pada batas tiap potongan diberi bahan warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ (seperempat) cm;
 - 4) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) cm warna coklat tua;
 - 5) pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
 - 6) lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) cm, warna coklat tua.
- d. Setangan Leher :
- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki :
 - a) sisi panjang 90 (sembilan puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 (lima) cm.
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- e. Kaos Kaki :
- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
- f. Sepatu :
- 1) model tertutup; dan
 - 2) warna hitam.
- g. Tanda Pengenal terdiri dari :
- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan; dan
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.
2. Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putri, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja :
- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - 2) lengan pendek;
 - 3) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) cm;
 - 4) kerah model kerah shiller;
 - 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan);
 - 6) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
 - 7) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) cm, lebar lis bawah 3 (tiga) cm;
 - 8) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
 - 9) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 (satu koma lima) cm;
 - 10) Di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan; dan
 - 11) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.

b. Rok :

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) berbentuk kulot;
- 3) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastic disisi kanan dan kiri.
- 4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
- 5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
- 6) memakai ritsleting di bagian belakang; dan
- 7) panjang 5 (lima) cm di bawah lutut.

c. Tutup Kepala :

- 1) dibuat dari kain warna coklat tua;
- 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;
- 3) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ (seperempat) cm;
- 4) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) cm warna coklat tua;
- 5) pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
- 6) lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) cm, warna coklat tua.

d. Setangan Leher :

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki;
 - a) sisi panjang 90 (sembilan puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 (lima) cm.
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
- 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.

e. Kaos Kaki :

- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
- 2) warna hitam.

f. Sepatu :

- 1) model tertutup;
- 2) warna hitam; dan
- 3) bertumit rendah.

g. Tanda Pengenal :

- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.

3. Pakaian seragam kepramukaan khas muslimah, dengan spesifikasi :

a. Kemeja :

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- 2) Lengan panjang;
- 3) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) cm;
- 4) kerah model kerah shiller;
- 5) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan);
- 6) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
- 7) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 (satu koma lima) cm, lebar lis bawah 3 (tiga) cm;
- 8) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri;
- 9) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 (satu koma lima) cm;
- 10) di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan; dan
- 11) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.

b. Rok :

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) berbentuk rok panjang sampai mata kaki;
- 3) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri;
- 4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
- 5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat; dan
- 6) memakai ritsleting di bagian belakang.

c. Jilbab :

- 1) warna coklat tua; dan
- 2) ukuran menutup dada.

d. Tutup Kepala :

- 1) dibuat dari kain warna coklat tua;
- 2) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan;
- 3) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ (seperempat) cm;
- 4) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) cm warna coklat tua;
- 5) pada bagian belakang topi diberi elastik; dan
- 6) lebar lidah topi di bagian depan 5 (lima) cm, warna coklat tua.

e. Setangan Leher :

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki;

- a) sisi panjang 90 (sembilan puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
- b) bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 (lima) cm.
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
- 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- f. Kaos Kaki :

 - 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.

- g. Sepatu :

 - 1) model tertutup;
 - 2) warna hitam; dan
 - 3) bertumit rendah.

- h. Tanda Pengenal :

 - 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.

B. SMP/SMPLB

1. Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja :
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - 2) lengan pendek;
 - 3) memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm;
 - 4) kerah baju model kerah dasi;
 - 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
 - 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
 - 7) dimasukkan ke dalam celana.
 - b. Celana :
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - 2) berbentuk celana pendek;
 - 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm;
 - 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri;
 - 5) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm dan diberi tutup;
 - 6) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - 7) memakai ritsluiting di bagian depan;

- 8) memakai ikat pinggang berwarna hitam; dan
 9) panjang celana sampai lutut.
- c. Tutup Kepala :
- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - 2) berbentuk baret; dan
 - 3) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.
- d. Setangan Leher :
- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki :
 - a) sisi panjang 100 (seratus)-120 (seratus dua puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaianya tampak rapi;
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- e. Kaos Kaki :
- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
- f. Sepatu :
- 1) model tertutup; dan
 - 2) warna hitam.
- g. Tanda Pengenal terdiri dari :
- 1) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
2. Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putri dengan spesifikasi :
- a. Kemeja :
- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - 2) lengan pendek;
 - 3) memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm;
 - 4) kerah model kerah dasi;
 - 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya; dan
 - 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- b. Rok :
- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - 2) berbentuk kulot;

- 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm;
 - 4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - 5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
 - 6) memakai ritsleting di bagian belakang;
 - 7) memakai ikat pinggang berwarna hitam; dan
 - 8) panjang kulot 5 (lima) cm di bawah lutut.
- c. Tutup Kepala :
- 1) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua;
 - 2) berbentuk topi bulat; dan
 - 3) lebar lidah topi \pm 4 (empat) cm.
- d. Setangan Leher :
- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki :
 - a) sisi panjang 100 (seratus)-120 (seratus dua puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- e. Kaos Kaki :
- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
- f. Sepatu :
- 1) model tertutup;
 - 2) warna hitam; dan
 - 3) bertumit rendah.
- g. Tanda Pengenal :
- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
3. Pakaian seragam kepramukaan khas muslimah, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja :
- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - 2) lengan panjang;
 - 3) memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm;
 - 4) kerah model kerah dasi;

- 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya; dan
 - 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- b. Rok :
- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - 2) rok panjang sampai mata kaki;
 - 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm;
 - 4) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
 - 5) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat;
 - 6) memakai ritsluiting di bagian belakang; dan
 - 7) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- c. Jilbab :
- 1) warna coklat tua; dan
 - 2) ukuran menutup dada.
- d. Tutup Kepala :
- 1) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua;
 - 2) berbentuk topi bulat; dan
 - 3) lebar lidah topi \pm 4 (empat) cm.
- e. Setangan Leher :
- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki :
 - a) sisi panjang 100 (seratus)-120 (seratus dua puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.
 - 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi;
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- f. Kaos Kaki :
- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
- g. Sepatu :
- 1) model tertutup;
 - 2) warna hitam; dan
 - 3) bertumit rendah.

h. Tanda Pengenal :

- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

C. SMA/SMALB/SMK/SMKLB

1. Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putra, dengan spesifikasi :

a. Tutup Kepala :

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) berbentuk baret; dan
- 3) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.

b. Kemeja :

- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
- 2) lengan pendek;
- 3) memakai lidah bahu lebar 3 (tiga) cm;
- 4) kerah model kerah dasi;
- 5) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;
- 6) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
- 7) dimasukkan ke dalam celana.

c. Celana :

- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
- 2) berbentuk celana panjang;
- 3) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 (satu) cm;
- 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri;
- 5) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm dan diberi tutup;
- 6) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai);
- 7) memakai ritsluiting di bagian depan; dan
- 8) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

d. Setangan Leher :

- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
- 2) berbentuk segitiga sama kaki :
 - a) sisi panjang 120 (seratus dua puluh)-130 (seratus tiga puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi;

- 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- e. Kaos Kaki :
 - 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
 - f. Sepatu :
 - 1) model tertutup; dan
 - 2) warna hitam.
 - g. Tanda Pengenal terdiri dari :
 - 1) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri; dan
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
2. Pakaian seragam kepramukaan peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. Kemeja :
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - 2) lengan pendek;
 - 3) model prinses di bagian depan dan belakang;
 - 4) memakai lidah bahu selebar 3 (tiga) cm;
 - 5) kerah model kerah dasi;
 - 6) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14 (empat belas)-15 (lima belas) cm;
 - 7) tanpa ban pinggang; dan
 - 8) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
 - b. Rok :
 - 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - 2) bagian bawah melebar (model "A");
 - 3) dengan lipatan tertutup (splitploo) di bagian belakang;
 - 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri; dan
 - 5) panjang rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut.
 - c. Tutup Kepala :
 - 1) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua;
 - 2) berbentuk topi bulat; dan
 - 3) lebar lidah topi \pm 4 (empat) cm.
 - d. Setangan Leher :
 - 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki :
 - a) sisi panjang 120 (seratus dua puluh)-130 (seratus tiga puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.

- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaianya tampak rapi;
 - 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- e. Kaos Kaki :
- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
 - 2) warna hitam.
- f. Sepatu :
- 1) model tertutup;
 - 2) warna hitam; dan
 - 3) bertumit rendah.
- g. Tanda Pengenal terdiri dari :
- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
 - 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
3. Pakaian seragam kepramukaan khas muslimah, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja :
- 1) dibuat dari bahan warna coklat muda;
 - 2) lengan panjang;
 - 3) model prinses di bagian depan dan belakang;
 - 4) memakai lidah bahu selebar 3 (tiga) cm;
 - 5) kerah model kerah dasi;
 - 6) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14 (empat belas)-15 (lima belas) cm; dan
 - 7) tanpa bari pinggang.
- b. Rok :
- 1) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - 2) bagian bawah melebar (model "A");
 - 3) dengan lipatan tertutup (splitplooij) di bagian belakang;
 - 4) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri; dan
 - 5) Panjang sampai mata kaki.
- c. Jilbab :
- 1) warna coklat tua; dan
 - 2) ukuran menutup dada.
- d. Tutup Kepala :
- 1) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua;
 - 2) berbentuk topi bulat; dan
 - 3) lebar lidah topi \pm 4 (empat) cm.
- e. Setangan Leher :
- 1) dibuat dari bahan warna merah dan putih;
 - 2) berbentuk segitiga sama kaki :

- a) sisi panjang 120 (seratus dua puluh)-130 (seratus tiga puluh) cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
- b) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 (lima) cm.
- 3) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaianya tampak rapi;
- 4) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
- 5) dikenakan di bawah kerah baju.
- f. Kaos Kaki :
- 1) panjang kaos kaki sampai betis; dan
- 2) warna hitam.
- g. Sepatu :
- 1) model tertutup;
- 2) warna hitam; dan
- 3) bertumit rendah.
- h. Tanda Pengenal terdiri dari :
- 1) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah; dan
- 2) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.

III. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah

A. SD/SDLB

1. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. pakaian sadariah lengan panjang warna putih dan tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna gelap atau merah hati sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. baju kurung lengan panjang tidak ketat warna putih antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) cm di atas lutut dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok panjang warna gelap atau merah hati di bawah betis atau sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah khas muslimah, dengan spesifikasi :

- a. baju lengan panjang warna putih model muslimah dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
- b. rok panjang warna gelap atau merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- c. jilbab warna putih;
- d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
- e. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
- f. sepatu hitam.

B. SMP/SMPLB

1. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. pakaian sadariah lengan panjang warna putih dan tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna gelap atau warna biru tua sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan dengan lingkar kaki minimal 44 (empat puluh empat) cm;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. baju kurung lengan panjang tidak ketat warna putih antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) cm di atas lutut dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok panjang warna gelap atau biru tua dengan lipat hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok menutupi betis atau sampai dengan mata kaki;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam; ;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. baju lengan panjang warna putih model muslimah dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok panjang warna gelap atau biru tua sampai mata kaki, lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok menutupi betis atau sampai dengan mata kaki;
 - c. jilbab warna putih;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.

C. SMA/SMALB/SMK/SMKLB

1. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. pakaian sadariah lengan panjang warna putih dan tidak dimasukan kedalam celana;
 - b. celana panjang warna gelap atau warna abu-abu sampaimata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan dengan lingkar kaki minimal 44 (empat puluh empat) cm;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi :
 - a. baju lengan panjang warna putih model muslimah dan dikeluarkan;
 - b. rok panjang warna gelap atau abu-abu dengan lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok menutupi betis atau sampai dengan mata kaki;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan daerah khas muslimah, dengan spesifikasi :
 - a. baju lengan panjang warna putih model muslimah dan dikeluarkan;
 - b. rok panjang warna gelap atau abu-abu dengan lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok menutupi betis atau sampai dengan mata kaki;
 - c. jilbab warna putih;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.

IV. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Sekolah

A. SD/SDLB

1. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
 - a. kemeja batik bernuansa merah berlatar belakang putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 (lima) cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;

- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah peserta didik putri, dengan spesifikasi :
- a. kemeja batik bernuansa merah berlatar belakang putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok pendek warna merah hati, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah khas muslimah, dengan spesifikasi :
- a. kemeja batik bernuansa merah berlatar belakang putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. kaos kaki putih minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.

B. SMP/SMPLB

1. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja batik bernuansa biru berlatar belakang putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 (lima) cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan, atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 (empat puluh empat) cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah peserta didik putri, dengan spesifikasi :
- a. kemeja batik bernuansa biru berlatar belakang putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;

- b. rok warna biru tua dengan lipat hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah khas muslimah, dengan spesifikasi :
- a. Kemeja batik bernuansa biru berlatarbelakang putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah bagian belakang, saku dalam di sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - d. kaos kaki putih minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.

C. SMA/SMALB/SMK/SMKLB

1. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah peserta didik putra, dengan spesifikasi :
- a. kemeja batik bernuansa abu-abu berlatar belakang putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna abu-abu, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 (empat puluh empat) cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah peserta didik putri, dengan spesifikasi :
- a. kemeja batik bernuansa abu-abu berlatar belakang putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok warna abu-abu dengan lipat hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna abu-abu dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.

3. Pakaian seragam khas sekolah bercirikan sekolah khas muslimah, dengan spesifikasi ;
 - a. kemeja batik bernuansa abu-abu berlatar belakang putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipat hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 (lima) cm di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna abu-abu dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm;
 - e. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.

V. Pakaian Seragam Khas Sekolah untuk Olahraga

Sekolah dapat mempunyai pakaian seragam olahraga sebagai bagian dari pakaian seragam khas sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hanya satu jenis;
- b. bahan, model, motif dan ukuran sopan, santun, pantas, mengindahkan nilai – nilai susila, sosial dan keagamaan, sederhana, serasi, bersahaja, bernilai edukasi serta mengembangkan kebersamaan;
- c. aman dan nyaman dipakai dalam mengikuti kegiatan olahraga;
- d. pakaian seragam olahraga harus tetap mengindahkan bagi peserta didik muslimah;
- e. pakaian seragam olahraga sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA


Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 178 TAHUN 2014
Tanggal 14 November 2014


MODEL PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

I. Pakaian Seragam Nasional

A. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB




B. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB




C. Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB

SMA / SMALB DAN SMK




MODEL TOPI SEKOLAH




D. Atribut Seragam Nasional

MODEL DASI SEKOLAH




ADTRIBUT




II. Pakaian Seragam Kepramukaan

A. Pakaian Seragam Kepramukaan SD/SDLB



B. Pakaian Seragam Kepramukaan SMP/SMPLB




C. Pakaian Seragam Kepramukaan SMA/SMALB/SMK/SMKLB




III. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah

A. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SD/SDLB




B. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMP/SMPLB

TINGKAT SMP




C. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah SMA/SMALB/ SMK/SMKLB

TINGKAT SMA DAN SMK




IV. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Khas Sekolah

A. Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Khas Sekolah SD/SDLB



B. Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Khas Sekolah SMP/SMPLB




C. Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Khas sekolah SMA/SMALB/SMK/SMKLB




V. Pakaian Seragam Olahraga


A. Pakaian Seragam Olahraga SD/SDLB



B. Pakaian Seragam Olahraga SMP/SMPLB



C. Pakaian Seragam Olahraga SMA/SMALB/SMK/SMKLB



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA